



PERJANJIAN KERJASAMA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA &
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG BULELENG













PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG BULELENG DENGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) SINGARAJA

TENTANG

PENYEBARLUASAN INFORMASI

NOMOR: 045/22.08-A

NOMOR: 447/RP1.56R/03/2023

Pada hari *Minggu* tanggal *Dua Belas* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* bertempat *Wantilan Praja Winangun Kantor Bupati Buleleng*, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Drs. Gede Suyasa, M.Pd., Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Buleleng, bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pramuka Kwarcab Buleleng, yang berkedudukan di Jalan Pramuka 9 Singaraja, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. Tri Umi Setyawati, S.Pt. Kepala LPP RRI Singaraja, yang bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Singaraja, yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menyatakan sepakat untuk mensukseskan program siaran kepramukaan di Kabupaten Buleleng.

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk koordinasi dan komunikasi dalam pembinaan Pramuka lewat kegiatan program siaran Gema Pramuka Buleleng sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan kepramukaan di Kabupaten Buleleng,

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK PERTAMA** bertugas melakukan sosialisasi berkaitan dengan kegiatan kepramukaan di Kabupaten Buleleng.

(2) **PIHAK PERTAMA** mengisi program siaran yang disiarkan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu setiap hari Senin Minggu ke-I pukul 20.00-

21.00 Wita (Gema Pramuka).

(3) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab menggalang dan mengkoordinasikan sumber daya yang ada pada LPP RRI Singaraja untuk pengembangan program sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, termasuk memberikan dukungan kepada **PIHAK PERTAMA.**

(4) PIHAK KEDUA memberikan waktu/slot pengisian program siaran di LPP RRI

Singaraja sesuai dengan tugas yang dilakukan PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama dan Rencana Kerja berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini mengacu pada Pedoman yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, melalui koordinasi baik dalam hal perencanaan pelaksanaan

kegiatan, monitoring maupun evaluasi.

Pasal 5 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6 PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat **PARA PIHAK**.

HAK PERTAMA

ede Suyasa, M.Pd.

PIHAK KEDUA

Tri Umi Setyawati, S.Pt